

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi di berbagai bidang kehidupan juga berdampak pada berkembangnya tindak kejahatan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih untuk melakukan kejahatan dalam waktu singkat dan dengan mobilitas cepat, maka kejahatan sekarang tidak hanya memiliki dimensi lokal dan nasional, namun kejahatan sekarang telah memiliki dimensi Internasional, yang sering disebut kejahatan Transnasional.¹ Menurut Oppenheim, Istilah transnational *crime* atau kejahatan transnasional lebih condong pada suatu fenomena kejahatan tertentu yang dilakukan lintas batas negara dan tunduk pada dua atau lebih yurisdiksi negara. Salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang paling berbahaya adalah kejahatan dibidang penyalahgunaan narkoba, karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa.²

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menimbulkan ketergantungan. Pelaku yang menggunakan narkoba dengan tanpa hak dan melawan

¹ Lilik Mulyadi dkk, *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan)*, Jakarta, Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2012, hal. 1

² Eddy O.S Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Jakarta, Erlangga, 2009, hal.48

hukum merupakan pelaku kejahatan. Kejahatan atau tindak criminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.³

Pengaruh narkoba tidak hanya berdampak pada fisik dan psikis pengguna, namun juga berpengaruh pada kehidupan sosial, ekonomi, masyarakat, bahkan terhadap negara. Masalah yang dapat ditimbulkan akibat adanya penyalahgunaan narkoba yaitu seperti gagal dalam pendidikan, pekerjaan ataupun dalam keluarga, dapat menimbulkan tingkat kriminalitas yang tinggi, dapat meningkatkan seks bebas yang juga dapat mengakibatkan terjangkitnya penyakit HIV/AIDS yang dapat berujung pada kematian.

Tindak pidana yang menyangkut narkoba merupakan tindak pidana khusus yang menyebar secara nasional maupun internasional, karena penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Bentuk tindak pidana narkoba yang umum dikenal adalah: 1. Penyalahgunaan melebihi dosis; 2. Pengedaran; dan 3. jual beli narkoba.⁴ Penyalahgunaan narkoba juga dapat berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia dan terhadap masa depan bangsa, karena korban yang terdampak dari penyalahgunaan narkoba adalah generasi muda. Dapat kita lihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum dalam

³ Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.11

⁴ Mohammad Taufik Makarao, *Suhasril, Risman F Sikumbank*, Tindak Pidana Narkoba, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 45

tujuan negara yaitu generasi muda adalah elemen penting untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional.

Menurut Gatot Supramono, menyatakan bahwa narkoba dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual. Bahaya pemakaian narkoba sangat berpengaruh besar terhadap negara jika pemakaian narkoba secara besar-besaran di masyarakat dapat mengakibatkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional akan menurun.⁵ Dalam hal mengatur serta mencegah semakin meluasnya dampak penyalahgunaan narkoba tersebut, keberadaan hukum pidana sangat diperlukan. Hukum pidana sebagai hukum publik yang mengatur mengenai hubungan hukum antara negara dengan warga negara memuat sejumlah norma dan ketentuan yang harus ditaati yang bertujuan agar terciptanya keselarasan, kepastian dan ketertiban hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam mengantisipasi semakin luasnya penyalahgunaan narkoba dan untuk melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkoba, maka dikeluarkan Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai hal-hal yang berkenaan dengan narkoba, dimana saat ini Undang-Undang yang berlaku adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pada bagian konsideran dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 huruf e dikemukakan:

“Bahwa tindak pidana Narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan

⁵ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004, hal.5

korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara sehingga Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut”.⁶

Undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang mengancam pelakunya dengan sanksi pidana minimum khusus erat kaitannya dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk memperbaiki terpidana maupun masyarakat begitu juga halnya dengan pembaharuan hukum pidana yaitu untuk penanggulangan kejahatan dan pembaharuan hukum pidana itu sendiri yang mempunyai jiwa kasih sayang sesama manusia, sehingga tidak boleh sekali-kali meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan yang berintikan kasih sayang terhadap sesama.⁷

Penyalahgunaan narkotika dikategorikan sebagai tindak pidana karena akibat yang ditimbulkan sangat berbahaya. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah narkotika telah diberlakukan, namun kejahatan menyangkut narkotika sampai saat ini tidak dapat diredakan. Adanya pemidanaan dengan kasus narkotika bukanlah satu-satunya pemberian hukuman terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana tetapi juga merestorasi keadilan terhadap korban. Aspek pemidanaan yang diberikan terhadap pecandu narkotika ditunjukkan untuk memberikan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) daripada hanya sekedar penghukuman.

⁶ Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁷ Erna Dewi, *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Semarang, Pustaka Magister, 2011, hal. 8.

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka atau terdakwa. Keputusan hakim dalam mengambil suatu keputusan harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar putusan tersebut berdasarkan asas keadilan. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya pidana, dan hakim juga mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang untuk tiap tindak pidana. Hal ini dapat menunjukkan bahwa masalah pembedaan sepenuhnya merupakan kekuasaan hakim.⁸

Dalam hukum pidana, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis (*strafsoort*) sesuai dengan kehendaknya, karena pada dasarnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan sistem alternatif dalam pencantuman sanksi pidana. Di samping itu dianutnya sistem pidana minimal umum dan juga maksimal khusus dalam tindak pidana narkotika juga membuka kesempatan bagi hakim untuk mempergunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana.⁹ Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah hukum-hukum positif. Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penilaian, dan penetapan nilai

⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 78

⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Universitas Diponegoro, 1995, hal. 107

prilaku manusia tertentu serta menentukan nilai situasi konkret yang ditimbulkan secara imparial berdasarkan hukum sebagai patokan objektif.¹⁰

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Dengan demikian, Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif, maupun legislatif. Dengan kebebasan yang dimilikinya itu, diharapkan hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadil-adilnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat.¹¹

Berdasarkan cara pengambilan keputusan, peradilan di Indonesia dibedakan menjadi dua tingkatan yaitu *Judex Facti* dan *Judex Juris*. *Judex Facti* adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, yang mana dalam memeriksa perkara berwenang untuk memeriksa fakta serta bukti-bukti dari perkaranya. Sedangkan *Judex Juris* yaitu Mahkamah Agung yang berwenang untuk memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara, dan tidak memeriksa fakta dari perkaranya.¹² Pada umumnya majelis hakim di tingkat pertama (pengadilan negeri) wajib menentukan fakta mana, antara yang disampaikan para pihak, yang dapat diterima, kemudian menentukan dan menerapkan ketentuan hukum terhadap fakta tersebut. *Judex facti*

¹⁰ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 93.

¹¹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹² Betty Kusumaningrum, Edy Herdyanto, *Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Mengadili Permohonan Kasasi Penggelapan*, Universitas Sebelas Maret, Jurnal Verstek Vol.5 No.1, 2015, hal. 26

mengacu kepada peran seorang hakim sebagai penentu fakta yang mana yang benar. Di Indonesia, peran *judex facti* ini dijalankan oleh hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.

Meski hakim mempunyai kekuasaan yang bebas atau merdeka untuk menjatuhkan putusannya, sistem pidana minimal khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dapat memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki Hakim di dalam menjatuhkan putusan. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika mempertimbangkan batas-batas yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika. Dimana dalam Undang-Undang Narkotika ini terdapat batasan minimum dan maksimum pada ancaman pidananya, yang mana hal ini akan menjadi patokan atau pedoman dalam penjatuhan vonis oleh Hakim.¹³

Dalam praktek hukum di Indonesia, terdapat putusan dari Hakim yang menjatuhkan putusan pidana di bawah batas ketentuan pidana minimum dari ketentuan Undang-Undang Narkotika diantaranya Kasus Tindak Pidana Narkotika yang diputus dibawah pidana penjara minimum dapat dilihat pada kasus putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm yang mana pada putusan tersebut berdasarkan pada putusan Pengadilan tingkat pertama dengan kasus kepemilikan narkotika yang pada amar putusannya dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni Press, 1998, hal. 27

namun dari penuntut umum mengajukan banding terhadap putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang dinilai terlalu ringan bagi terdakwa tindak pidana narkoba yang divonis berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwa dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam hal ini Penuntut Umum keberatan yang mana dalam proses peradilan menanggapi banding Penuntut Umum sebagai kewenangan dari Pengadilan Tinggi yang dalam hal ini tercantum pada putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm.

Pasal 112 Ayat (1) menyatakan Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Hal yang menarik untuk dikaji didalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm adalah alasan-alasan majelis hakim yang kemudian menjadi dasar pertimbangan yang menyebabkan dijatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa dibawah batas minimum dan sebagai pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam menanggapi banding dari Penuntut Umum terhadap putusan pada pengadilan tingkat pertama dalam perkara tindak pidana narkoba.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis dan pengkajian terhadap wujud sebuah *judex facti* pada kewenangan Pengadilan Tinggi dalam menanggapi banding dari penuntut umum terhadap putusan yang telah

dijatuhkan pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan berbagai pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi untuk memberikan putusan yang berkepastian dan berkeadilan hukum kepada terdakwa tindak pidana narkoba. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan menuangkannya dalam penulisan hukum ini dengan judul: “**JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT BANDING DALAM PERTIMBANGAN UPAYA BANDING PENUNTUT UMUM PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan No.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu :

1. Apa kualifikasi sebuah tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi sebagai *judex facti* terhadap banding penuntut umum pada putusan No.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm?
3. Apakah putusan No.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm yang dijatuhkan kepada Terdakwa tindak pidana narkoba telah memenuhi rasa keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kualifikasi sebuah tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi sebagai *judex facti* terhadap banding penuntut umum pada putusan No.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm;
3. Untuk mengkaji dan menganalisis putusan No.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm yang dijatuhkan kepada Terdakwa tindak pidana narkoba telah memenuhi rasa keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dalam penulisan ini dapat dimanfaatkan bagi pengembalian ilmu hukum khususnya hukum pidana, terkait dengan *judex facti* Pengadilan tingkat banding dalam pertimbangan upaya banding penuntut umum pada tindak pidana narkoba.

2. Manfaat Praktis

- a. Melalui penelitian ini, aparat penegak hukum khususnya hakim di Indonesia diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam memutus suatu perkara pidana dengan mengedepankan prinsip-prinsip dan prosedur yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan

serta konsekuensi hukum yang jelas dan tepat sesuai dengan fakta yang ada;

- b. Untuk meningkatkan analisa dan pola pikir yang ilmiah, serta pengujian aplikatif atas ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

E. Kerangka Konseptual

a. *Judex Facti*

Judex facti dalam hukum Indonesia, adalah tingkatan peradilan di Indonesia berdasarkan cara mengambil keputusan.¹⁴ Hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi bertindak sebagai *judex facti*. *Judex facti* berwenang memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut.¹⁵ Setelah perkara diputus oleh Pengadilan Negeri, kemudian Pengadilan Tinggi memeriksa kembali fakta-fakta tersebut secara *de novo* yang artinya, Pengadilan Tinggi memeriksa kembali berbagai bukti dan fakta yang telah dikumpulkan. Hal ini terjadi apabila dalam suatu perkara salah satu pihak yang bersengketa melakukan banding ke Pengadilan Tinggi karena merasa tidak puas dengan keputusan Pengadilan Negeri.

¹⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 418

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 308

b. Pengadilan

Pengadilan dalam istilah Inggris disebut *court* dan *rechtbank* dalam bahasa Belanda yang dimaksud adalah badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Kata Pengadilan memiliki kata dasar yang sama yakni “adil” yang memiliki pengertian:

1. Proses mengadili;
2. Upaya untuk mencari keadilan;
3. Penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan;
4. Berdasar hukum yang berlaku.¹⁶

Definisi Pengadilan sendiri adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan baik dalam perkara sipil, buruh, administratif maupun kriminal. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk membawa perkaranya ke Pengadilan baik untuk menyelesaikan perselisihan maupun untuk meminta perlindungan di pengadilan bagi pihak yang di tuduh melakukan kejahatan.¹⁷

¹⁶ <https://lawindonesia.wordpress.com/>, Diakses Pada Tanggal 2 September 2020

¹⁷ <http://www.pn-tanahgrogot.go.id/pengertian-pengadilan>, Diakses Pada Tanggal 2 September 2020

c. **Banding**

Upaya hukum banding diajukan apabila para pihak merasa tidak puas terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri. Pengertian upaya hukum banding merupakan “suatu upaya hukum biasa yang dapat diajukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri.¹⁸ Pengajuan upaya hukum banding ditujukan kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan. Dengan mengajukan upaya hukum banding sesuai azasnya maka, proses eksekusi atau pelaksanaan isi Putusan Pengadilan Negeri tersebut belum dapat dilaksanakan, karena putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga belum dapat dieksekusi, kecuali dalam putusan serta merta (putusan *uit voerbaar bij voeraad*).

d. **Pertimbangan**

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari

¹⁸ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1992, hal 142

pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹⁹

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²⁰

e. Penuntut Umum

Penuntut umum dalam hal ini adalah perangkat Jaksa dalam sektor penegak hukum. Dalam KUHAP Pasal 1 ayat (6) huruf a menyebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut juga disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004. Dengan demikian jaksa adalah jabatan, dalam ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004

¹⁹ Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hal.140

²⁰ *Ibid*, hal 141

disebutkan jabatan fungsional jadi seorang jaksa yang melaksanakan tugas penuntutan atau penyidikan perkara berdasarkan surat perintah yang sah disebut penuntut umum.²¹

f. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²²

g. Narkotika

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat Indonesia, mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya disalahgunakan. Narkotika atau obat bius yang bahasa Inggrisnya disebut “*narcotic*” adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat:

²¹ Pasal 1 ayat (6) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hal.69

- a) Membius (menurunkan kesadaran);
- b) Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan/aktivitas);
- c) Ketagihan (ketergantungan, mengikat, *dependence*); dan
- d) Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).²³

F. Kerangka Teori

1. Teori Penjatuhan Putusan

Dalam menjatuhkan suatu Putusan, Hakim tidak boleh sewenang-wenang melainkan berdasarkan kebenaran dan keadilan. Banyak teori-teori yang berkembang terkait dengan bagaimana seorang hakim menjatuhkan suatu Putusan, diantaranya:²⁴

a. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

²³ Mashuri Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, Yogyakarta: CV. Adipura, 2000, hal. 13

²⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum* Progresif, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal. 105-112

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim, sebagai diskresi dalam penjatuhan putusan hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara yaitu penggugat dan tergugat dalam perkara perdata, dan pihak terdakwa penuntut umum dalam perkara pidana.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana korban maupun masyarakat,

ataupun dampak yang ditimbulkan dalam putusan perdata yang berkaitan yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berperkara dan juga masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari perturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijaksanaan

Diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, dimana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Landasan teori ini menekankan pada rasa cinta pada tanah air, nusa, dan bangsa. teori ini mempunyai beberapa tujuan yaitu yang pertama, sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, kedua sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, ketiga untuk memupuk solidaritas antara keluarga dan masyarakat dalam rangka membina, memlihara, mendidik pelaku tindak pidana anak dan yang keempat sebagai pencegahan umum dan khusus.

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²⁵

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.²⁶

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan

²⁵ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 85.

²⁶ *Ibid*, hal 86

negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).²⁷

1) Keadilan Menurut Filsuf

a) Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami

²⁷ *Ibid*, hal 87

keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.²⁸

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh

Theo Huijbers adalah sebagai berikut:

- a. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting

²⁸ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hal. 241.

dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama;

b. Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima;

c. Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat;

d. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim

tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.²⁹

b) Teori Keadilan John Rawls

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (*justice as fairness*). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:

a. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan;

b. Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak

²⁹ *Ibid*, hal. 242

dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri;

c. Dua prinsip keadilan.

Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar- besarnya (*principle of greatest equal liberty*).

Prinsip ini mencakup:

- i. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
- ii. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
- iii. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- iv. Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*);
- v. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka

yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.³⁰

c) Teori Keadilan Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas

³⁰ *Ibid*, hal. 246-247.

tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.³¹

d) Teori Keadilan Roscoe Pound

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan

³¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 217-218.

antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social engineering semakin efektif.³²

e) Teori Keadilan Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi-keadilan toleransi.³³

2) Hukum dan Keadilan

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 174

³³ *Ibid*

yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.³⁴

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan

³⁴ M. Agus Santoso, *Op.Cit*, 2014, hal 91

- c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.³⁵

Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan normatif yang rigid yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.³⁶

³⁵ Umar Sholehudin, *Hukum & Keadilan Masyarakat*, Setara Press, Malang, 2011, hal 41

³⁶ *Ibid*, hal 43

3. Teori Pidana

Teori pidana dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.

1) Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasanya adalah harus diberikan penderitaan juga.³⁷ Teori pembalasan ini menyetujui pidana karena seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Immanuel Kant yang mengatakan "*Fiat justitia ruat coelum*" yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.³⁸

³⁷ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.105

³⁸ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal.142

Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut. Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu:

- a. Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelaku pidana.
- b. Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yg besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.³⁹

2) Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai

³⁹ *Ibid*

penencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat”.⁴⁰

Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori yaitu: untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Untuk menakuti;

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat-beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

b. Untuk memperbaiki;

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

c. Untuk melindungi;

Tujuan pidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si

⁴⁰ *Ibid*

penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang-orang yang berbuat jahat tersebut.⁴¹

Dengan demikian dalam teori tujuan ini yang tertua adalah teori pencegahan umum yang mana didalamnya tertuang teori yang bersifat menakut-nakuti. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang diamana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut.

Sedangkan teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus. Menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons berpendapat:

“Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu Negara menjamin agar peraturan-peraturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar”.

⁴¹ Erdianto Efendi, *Op.Cit*, 2011, hal 142

Jadi dalam teori tujuan yang lebih modern memiliki artian bahwa pemidanaan memberikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi.

3) Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.⁴² Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.

Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tat tertib masyarakat;
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.⁴³

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa:

⁴² Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 19

⁴³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.162

“makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika jika memang tidak ada jalan lain untuk memperthankan tata tertib hukum itu”.⁴⁴

Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan.

Teori gabungan yng mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dlam undang-undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*, hal 163

Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut-nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektifitasnya untuk menakut-nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara ia takut untuk masuk penjara.⁴⁶

Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak mereka, dan untuk penat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum. dalam penelitian ini efektifitas yang dimaksud adalah kajian hukum tentang

⁴⁶ *Ibid*, hal 164

kesadaran masyarakat, pengetahuan masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menganalisis data secara sistematis dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Deskriptif mengandung arti, bahwa penulis ingin menggambarkan dan memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh. Analitis mengandung makna, mengelompokkan, menggabungkan dan membandingkan aspek yang berkaitan dengan masalah secara teori dan praktek.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Hasil penelitian ahli hukum;
- c. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1) Data Primer

- a. Penelitian Lapangan

Tujuan Umum melakukan penelitian lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar. Dalam hal ini penulis melaksanakan penelitian pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

b. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan hakim. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan pada lingkungan peradilan yaitu pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

2) Data Sekunder

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses *editing*, untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan dalam *editing* dilakukan pembedulan data yang

keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh⁴⁷, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika, Tinjauan Umum Upaya Hukum, Tinjauan Umum Jaksa Penuntut Umum,

⁴⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 153

Tinjauan Umum Kekuasaan Kehakiman, Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: kualifikasi sebuah tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi sebagai *judex facti* terhadap banding penuntut umum pada putusan No.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm, dan putusan No.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm yang dijatuhkan kepada Terdakwa tindak pidana narkotika telah memenuhi rasa keadilan.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

